

Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk)

Bambang Hartono¹ Intan Nurina Seftiniara² Daffa Alrizqi Akbar³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id¹ intanurina@ubl.ac.id² davaalriskii04@gmail.com³

Abstract

Theft is qualified with a heavier penalty when compared to ordinary theft, according to Article 363 of the Criminal Code, which reads as follows: (1) Punishable by imprisonment for a maximum of seven years, such as livestock theft. The problem in this study is How is the Proportionality of Criminal Sanctions in the Case of Theft with Aggravating Circumstances based on Decision Number: 758 / Pid.B / 2025 / PN Tjk? and What are the factors causing the perpetrator to commit the crime of theft with aggravation based on Decision Number: 758 / Pid.B / 2025 / PN Tjk? The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the study, it was found that the Proportionality of Criminal Sanctions in the Case of Theft with Aggravating Circumstances Based on Decision Number: 758 / Pid.B / 2025 / PN Tjk was appropriate where the Panel of Judges imposed a prison sentence of 2 (two) years. When compared to the maximum sentence of Article 363 of the Criminal Code (7 years), this decision reflects the application of the principle of proportionality. The judge considered aggravating and mitigating circumstances in a balanced manner, and the causal factors for the perpetrator committing the crime of aggravated theft based on Decision Number: 758/Pid.B/2025/PN Tjk are based on two (2) motivating factors: internal factors, such as the perpetrator's lack of self-control and weak faith due to economic factors and his distance from the Almighty, which led him to commit the crime of theft. In addition to these internal factors, external factors also significantly influence the occurrence of theft, namely the victim's carelessness, which can provoke someone to commit the crime of theft, as committed by the defendant.

Keywords: *Proportionality; Criminal Sanctions; Aggravated Theft*

Abstrak

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun, seperti pencurian ternak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan yang Memberatkan berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk ? dan Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa, Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk telah sesuai dimana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dikorelasikan dengan ancaman maksimal Pasal 363 KUHP (7 tahun), maka putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara berimbang dan Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa.

Kata Kunci: Proporsionalitas;Sanksi Pidana; Pencurian Memberatkan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua kegiatan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh hukum, Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan supremasi hukum memerlukan sarana hukum untuk mengatur segala bidang kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, sanksi pidana tertentu meningkat.¹ Kebutuhan merupakan sesuatu yang penting bagi manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan, sehingga jika kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka manusia merasa tidak sejahtera. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup manusia menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera.²

Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat diperbaiki. Masyarakat masih sulit menerima alasan untuk membela pelaku kejahatan sampai tidak bersalah. Karena masyarakat distigmatisasi menjadi percaya bahwa pelaku mengulangi perbuatannya dan merugikan orang lain sepanjang waktu. Setiap tahun, tingkat kriminalitas pencurian di Indonesia semakin meningkat. Artinya, dalam Bab 22, Jilid 2 tentang Pencurian, Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP mengatur tentang pencurian biasa menurut Pasal 362, pencurian berat menurut Pasal 363, dan pencurian kecil-kecilan menurut Pasal 362. Sudah. Pencurian diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan pencurian domestik diatur dalam Pasal 367. kejahatan yang paling umum adalah angkat besi, juga dikenal sebagai pencurian khusus atau *gequalificerd diefstal*. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dan mendapat banyak pemberitaan di berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan sehari-hari pelaku. Misalnya, mereka memiliki situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, tidak mampu menutupi biaya hidup sehari-hari, dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan syarat-syarat yang berbeda, seperti pencurian menurut beratnya, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Jenis pencurian tertentu, atau tujuan pemberian hak ini, adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan oleh karena itu membawa sanksi pidana yang lebih serius dan berat daripada pencurian biasa. Istilah yang digunakan R. Soesilo dalam KUHP-nya adalah "pencurian berat". Dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa pencurian pada hakikatnya diperparah dengan ancaman pidana dan kerugian harta benda. disebabkan oleh korban.³

Adapun contoh Perkara pencurian dengan pemberat dapat dilihat dalam Putusan Nomor:758/Pid.B/2025/PN Tjk, dimana Tersangka pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira jam 07.00 WIB ketika dijemput oleh temanya bernama Tri Sutrisno dengan menggunakan sepeda motor, ketika melintas di Jl. Putri Balau No. 16 LK. I Rt. 001 Kelurahan

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33-34.

² Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

³ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlin 80.

Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung tepatnya didepan warung ayam geprek milik saksi korban, kemudian Terdakwa disuruh Tri Sutrisno untuk mengambil 2 (dua) unit handphone berada diatas kulkas didalam warung geprek tersebut 2 (dua) unit handphone berada diatas kulkas didalam warung geprek tersebut karena didalam warung ayam geprek milik saksi korban tidak ada yang menunggu. Namun aksi keduanya diketahui oleh Korban dan kemudain diteriaki maling, karena panik terdakwa langsung membuang handphone milik saksi korban tersebut dan terdakwa berhasil keluar dari dalam warung dan setelah di luar warung lalu saksi korban langsung menarik jaket terdakwa sehingga terjadi tarik menarik jaket dan terdakwa langsung melepaskan jaket yang terdakwa pakai sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Karang Timur. Adapun atas perbuatan terdakwa diyantakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah prinsip proporsionalitas sanksi pidana sistem peradilan pidana modern. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan atau kesesuaian antara beratnya suatu tindak pidana termasuk faktor-faktor yang memberatkan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan.⁴ Sanksi pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan tingkat kesalahan, dampak kejahatan, serta motif pelaku. Jika sanksi pidana terlalu ringan, keadilan bagi korban dan pencegahan kejahatan tidak tercapai. Sebaliknya, jika terlalu berat, dapat melanggar hak asasi dan menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Prosal skripsi dengan judul Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk).

Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵ Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶ Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁸ Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

1. kesengajaan (*dolus/opzet*).⁹ ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (*dolus directus*)
 - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)

⁴ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo. 2016. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2, 23, hlm. 195-197.

⁵ P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁷ Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.

⁸ Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126

⁹ Zainudin Hasan. 2025. *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia. Jawa Tengah. hlm. 234.

- c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan *dolus eventualis*).¹⁰
2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*). Kurang hati-hati atau kealpaan *culpa* adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitus suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhat –hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.¹¹

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.¹² Ketentuan Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian kerja palsu;
 - d. jika mengakibatkan perbuatan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan baka herat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta, hlm. 21.

¹² Suharto RM. 2012. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk

Penegakan hukum pidana pada dasarnya bukanlah sekadar instrumen untuk membalas dendam atas suatu kejahatan, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mencari keseimbangan antara keadilan bagi korban, perlindungan bagi masyarakat, dan pembinaan bagi diri terdakwa. Di tengah kompleksitas faktor penyebab kejahatan—seperti keterbatasan pendidikan yang sering kali membelenggu pola pikir dan kemandirian ekonomi pelaku—peran Hakim menjadi sangat sentral. Hakim dituntut untuk mampu membedah setiap perkara secara kasuistik melalui kacamata Asas Proporsionalitas. Asas ini mengamanatkan bahwa berat ringannya sanksi yang dijatuhkan haruslah sebanding (*proportional*) dengan tingkat kesalahan pelaku dan derajat bahaya dari perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Curat), penerapan asas ini menjadi ujian bagi nurani hukum. Hakim harus mampu menempatkan pidana penjara bukan hanya sebagai nestapa, tetapi sebagai sarana edukatif yang terukur. Melalui pertimbangan yang matang terhadap keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan, putusan hakim diharapkan mampu menghadirkan kemanfaatan hukum yang tidak hanya memenuhi teks undang-undang, namun juga menyentuh rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Bripda Agus Susanto selaku penyidik di Polsek Tanjung Karang Timur dijelaskan pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah teman terdakwa lalu terdakwa dijemput oleh Tri Sutrisno dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Tri Sutrisno, terdakwa bersama Tri Sutrisno pergi dengan posisi Tri Sutrisno mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang ketika melintas di Jl. Putri Balau No. 16 LK. I Rt. 001 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian kota Bandar Lampung tepatnya didepan warung ayam geprek milik saksi korban lalu Tri Sutrisno berkata kepada terdakwa kalau didalam warung ayam geprek milik saksi korban tidak ada yang menunggu. Selanjutnya Tri Sutrisno memutar balik sepeda motor yang dikemudikan dan berhenti didepan warung ayam geprek milik saksi korban dan melihat ke dalam warung ada 2 (dua) unit handphone berada diatas kulkas didalam warung geprek tersebut, lalu terdakwa turun dari motor sedangkan Tri Sutrisno menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung melalui bawah meja yang ditutupi dengan banner dan terdakwa membuka banner tersebut dan masuk ke dalam warung, lalu setelah di dalam warung terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 warna hitam nomor Imei 1 : 350584182456888 nomor Imei 2 : 358780312456887 dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor Imei 1: 353438140358446/01 nomor Imei 2 : 353670620358443/01 yang berada diatas kulkas milik saksi korban. Bripda Agus Susanto selaku penyidik di Polsek Tanjung Karang Timur menjelaskan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang

Pencuraian dengan Pemberat yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desmila Sari, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dijelaskan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa: Barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa Tipno Bin Pendi selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Serta terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya, berdasarkan hal ini tersebut, unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu dijelaskan pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah teman terdakwa lalu terdakwa dijemput oleh Tri Sutrisno dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Tri Sutrisno, mengambil 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 warna hitam nomor Imei 1 : 350584182456888 nomor Imei 2 : 358780312456887 dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A01 warna hitam nomor Imei 1: 353438140358446/01 nomor Imei 2 : 353670620358443/01 yang berada diatas kulkas.

Ibu Desmila Sari selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memutuskan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan menyatakan terdakwa bersalah serta memutus terdakwa Tipno Bin Pendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal. Dan menuntut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun di kurangi masa yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menurut Sudarto Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.¹³

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dijelaskan Pertimbangan-pertimbang majelis Hakim yang diperoleh dari fakta Persidangan maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum, serata menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tipno Bin Pendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dijelaskan Prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*) dalam hukum pidana merupakan manifestasi dari asas keadilan yang menuntut agar pemidanaan tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan derajat kualitas perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan (*gequalificeerde diefstal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, proporsionalitas sanksi menjadi krusial karena adanya ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian pokok. Amar Putusan, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dikorelasikan dengan ancaman maksimal Pasal 363 KUHP (7 tahun), maka putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara berimbang. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana. Penetapan pidana selama 2 tahun ini, menurut hasil wawancara dengan informan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat, korban, maupun bagi diri Terdakwa sendiri sebagai upaya edukatif agar tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Terdakwa terbukti telah melakukan tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP, berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi dan Keyakinan hakim, dari tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat

¹³ Sudarto. *Op. Cit* hlm. 74

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit* , hlm. 108.

sama dengan Tututan Jaksa Penutu Umum dengan mnejatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk telah sesuai dimana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dikorelasikan dengan ancaman maksimal Pasal 363 KUHP (7 tahun), maka putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara berimbang. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana. Penetapan pidana selama 2 tahun ini, menurut hasil wawancara dengan informan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat, korban, maupun bagi diri Terdakwa sendiri sebagai upaya edukatif agar tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Maka Penulis berpendapat bahwa dalam konteks penegakan hukum, respons negara terhadap fenomena ini tercermin melalui putusan hakim yang harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara komprehensif. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan menunjukkan penerapan asas proporsionalitas yang matang. Hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana secara kaku berdasarkan ancaman maksimal Pasal 363 KUHP yang mencapai 7 tahun, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penetapan masa pidana ini melampaui sekadar fungsi penghukuman; ia mengandung fungsi edukatif yang bertujuan memberikan ruang bagi terdakwa untuk menyadari kesalahannya tanpa merampas hak asasinya secara berlebihan. Pengurangan masa penahanan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP menegaskan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dengan demikian, vonis 2 tahun tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sekaligus menjadi "sekolah kedua" bagi terdakwa untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku di masa mendatang agar tidak terjerumus kembali ke dalam lingkaran kriminalitas yang dipicu oleh keterbatasan pendidikan dan ekonomi.

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripda Agus Susanto selaku penyidik di Polsek Tanjung Karang Timur dijelaskan Faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yakni:

1. Faktor intelegensia. Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.¹⁵

¹⁵ W.A.Bonger. 2013. *Pengantar Tentang Kriminologi cet ke 7*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 61.

2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan Pengertian Faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan menurut W.A.Bonger di atas dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor internal adalah segala penyebab yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor ini bersifat personal dan melekat pada kondisi fisik maupun psikis pelaku yang terdiri dari:
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Faktor Keimanan
 - c. Faktor Individu atau Pengendalian Diri.
2. Faktor eksternal adalah segala penyebab yang bersumber dari luar diri individu atau pengaruh lingkungan. Faktor ini sering kali menjadi "pemicu" seseorang untuk mewujudkan niat jahatnya yang terdiri dari:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Lingkungan.
 - c. Faktor Penegakkan
 - b. Faktor Perkembangan.

Adapun Penyebab internalnya adalah antara lain:

1. Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu pemicu fundamental terjadinya tindak pidana karena berdampak langsung pada kualitas hidup dan pola pikir individu. Tanpa bekal pendidikan yang memadai, seseorang cenderung memiliki keterbatasan keterampilan yang menyulitkan mereka untuk bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif, sehingga kemiskinan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan. Dalam kondisi desakan ekonomi yang ekstrem, dorongan untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian sering kali muncul sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain aspek ekonomi, rendahnya pendidikan juga berbanding lurus dengan minimnya kesadaran hukum dan pemahaman moral. Individu dengan latar belakang pendidikan yang kurang sering kali tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, kontrol diri menjadi lemah dan seseorang lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang negatif, yang pada akhirnya memperbesar peluang terjadinya perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum di masyarakat.
2. Faktor Keimanan. Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila

¹⁶ Ibid. hlm. 61.

mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

3. Faktor Pengendalian Diri Sendiri. Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego hal ini dapat dilihat dari Terdakwa yang bersdia ikut melakukan tindak pidana pencurian. Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena tersangka masih dalam keadaan yang membutuhkan penghasilan. Akibat keadaan dan kebutuhan hidup yang terlalu banyak jalan satu-satunya dilakukan yakni melakukan Tindak kejahatan seperti mencuri, Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan gerak cepat mencuri barang korban.

Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi dan Kebutuhan Mendesak. Faktor ekonomi tetap menjadi motif dominan dalam perkara pencurian. Ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup yang meningkat dengan ketersediaan lapangan kerja atau penghasilan yang tidak memadai mendorong pelaku untuk mengambil jalan pintas secara melawan hukum. Dalam banyak kasus di wilayah hukum Tanjung Karang, tekanan ekonomi absolut (untuk memenuhi kebutuhan pokok) maupun ekonomi relatif (gaya hidup) menjadi pemicu utama seseorang memiliki niat (*mens rea*) untuk melakukan pencurian.
2. Faktor Pergaulan. Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.
3. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat. Lingkungan Keluarga yang terbentuk daan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.
4. Faktor Kelalaian Korban. Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus

pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis ketahui bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjkdi didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk telah sesuai dimana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dikorelasikan dengan ancaman maksimal Pasal 363 KUHP (7 tahun), maka putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara berimbang.
2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada Majelis Hakim hendaknya terus konsisten dalam mempertimbangkan latar belakang sosiologis dan motif ekonomi pelaku. Hal ini penting agar sanksi pidana penjara seperti pada kasus Terdakwa Tipno Bin Pendi tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga bersifat rehabilitatif dan edukatif bagi terdakwa.
2. Saran untuk Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan melalui sistem keamanan mandiri (*self-security*). Mengingat "adanya kesempatan" merupakan faktor pendorong utama pencurian dengan pemberatan, penggunaan kunci ganda dan pengaktifan kembali sistem siskamling dapat meminimalisir niat pelaku kejahatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo. 2016. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2, 23.
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.



- Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta.
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Suharto RM. 2012. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- W.A.Bonger. 2013. *Pengantar Tentang Kriminologi cet ke 7*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta.
- Zainudin Hasan. 2025. *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia. Jawa Tengah.